

**PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF MASYARAKAT PADA PILKADA TAHUN 2024 DI
KOTA METRO**

***THE ROLE OF WOMEN IN ENHANCING COMMUNITY PARTICIPATORY
SUPERVISION IN THE 2024 REGIONAL ELECTIONS IN METRO CITY***

Umniyatus Selfiyana dan Muhtadi

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : umniyatussselfiyana321@gmail.com
muhtadi.1977@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Selfiyana, Umniyatus, Muhtadi. *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Metro*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam pengawasan Pilkada di Indonesia masih terbatas, baik dalam representasi maupun akses ke ruang pengambilan keputusan. Kota Metro menjadi lokasi penelitian karena posisinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan kota pendidikan dengan dinamika sosial politik yang tinggi. Penelitian ini membahas peran perempuan dalam memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Metro. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong partisipasi politik inklusif, namun keterlibatannya masih minim. Temuan menunjukkan keterlibatan perempuan masih terbatas, dari tingkat kelurahan hingga Bawaslu kota. Karena itu, diperlukan afirmasi, pendidikan politik, dan ruang partisipatif setara untuk memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu.

Kata Kunci: Demokrasi, Kota Metro, Pengawasan Partisipatif, Perempuan, Pilkada

ABSTRACT

Women's participation in election monitoring in Indonesia remains limited, both in terms of representation and access to decision-making spaces. Metro City was chosen as the research site due to its status as a Regional Activity Center (PKW) and as an educational hub with dynamic socio-political conditions. This study examines the role of women in strengthening community-based participatory monitoring during the 2024 local elections in Metro City. Using an empirical juridical approach, the findings reveal that women hold a strategic role in safeguarding electoral integrity and promoting inclusive political participation, yet their involvement remains minimal. Women's participation is still constrained, ranging from village-level monitors to city-level Bawaslu commissioners. Therefore, affirmative support, political education, and equal participatory spaces are needed to enhance women's role in sustainable election monitoring.

Keywords: Democracy, Local Election, Metro City, Participatory Monitoring, Women

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu konsep ideal yang saat ini diterapkan di hampir seluruh negara di dunia. Banyak negara memilih sistem demokrasi karena dianggap mampu memberikan keadilan yang sejati bagi setiap warganya. Hal ini berbeda dengan konsep pemerintahan kuno yang sering kali tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Prinsip utama demokrasi, yakni kedaulatan rakyat, menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan harus mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi modern adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati.¹

Pilkada merupakan langkah strategis dalam membangun akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas pemerintahan daerah. Demokratisasi di tingkat lokal sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat serta hubungan kekuasaan yang dibentuk berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Lebih dari sekadar proses elektoral, hasil dari pilkada diharapkan mampu membawa perbaikan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pilkada yang dikelola secara profesional dan demokratis akan berdampak langsung pada terciptanya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada perubahan positif dalam kehidupan politik lokal.²

Pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan Pilkada merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Lembaga ini berperan sebagai pengawas independen dengan legitimasi hukum, serta dituntut untuk menjalankan fungsinya secara kredibel dan berintegritas. Tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah yang menghabiskan anggaran yang besar tidak menghasilkan pemimpin instan,

¹ Wira Purwadi, *Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan*, Jurnal Legalitas, Vol.12, No.2 (2019).

² Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, No.3 (Agustus 2016), p.3.

melainkan pemimpin hasil pilihan rakyat yang benar-benar mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan pengawasan di setiap tahapan secara transparan dan akuntabel.³

. Tingkat partisipasi politik masyarakat mencerminkan sejauh mana keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik serta kesadaran mereka untuk memengaruhi kebijakan publik. Agar tren partisipasi politik masyarakat terus meningkat, terutama menjelang Pilkada 2024, diperlukan strategi yang tepat. Salah satu langkah strategis yang penting adalah pemberian pendidikan politik kepada kelompok-kelompok tertentu, termasuk perempuan, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, sehingga keterlibatan mereka dalam pemilihan kepala daerah menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem demokrasi yang inklusif.⁴

Perempuan mempunyai potensi besar untuk berkontribusi dalam partisipasi politik, khususnya dalam mendukung integritas proses Pilkada. Hal ini mencakup penyebaran informasi mengenai proses Pilkada, pentingnya pemungutan suara, dan cara melakukan pemantauan yang efektif. Masyarakat yang memantau secara aktif mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan serta memastikan bahwa semua suara dihormati dan diperlakukan secara adil. Dengan penguatan peran perempuan, maka fungsi pengawasan masyarakat juga akan diperkuat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, namun juga sebagai pendidik dan motivator untuk melibatkan anggota masyarakat lainnya dalam proses ini.⁵

³ Hidayatullah dan Muhammad Faizun Fikri, *Pola Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur)*, Journal of Government and Politics (JGOP), Vol.2, No.1 (2020), p.73–94.

⁴ Alikha Novira, dkk., *Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula melalui Jurnalisme Warga Untuk Pilkada Jujur, Adil, dan Demokratis*, Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.2.

⁵ Kemenppa, *Kampanye Pilkada Damai 2024: Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi*, diakses dari <https://www.kemenppa.go.id/page/view/NTUzOQ==>, diakses pada 10 Juli 2025.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran perempuan dalam memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana perempuan dapat berperan aktif sebagai pengawas independen dalam setiap tahapan pilkada mulai dari pra-pemungutan suara, masa kampanye, hingga rekapitulasi suara guna mendorong terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti partisipasi perempuan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor penggerak pengawasan partisipatif, berperan penting dalam mencegah kecurangan, menjaga integritas proses pemilu, serta mengawal suara rakyat di ruang-ruang demokrasi lokal.

Penelitian ini merupakan studi hukum yuridis empiris yang memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis peran perempuan dalam pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Metro.⁶ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan seperti data normatif dikumpulkan dari sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Partisipasi Perempuan, dengan data berasal dari dokumen hukum primer, literatur ilmiah, dan bahan hukum pendukung lainnya.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan anggota KPU, Bawaslu, aktivis perempuan, dan masyarakat yang terlibat dalam pengawasan Pilkada, serta observasi langsung di lapangan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data naratif, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran peran strategis perempuan dalam mendukung transparansi dan integritas Pilkada.⁷

Dengan mengacu pada judul penelitian ini, yaitu "*Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Metro*", maka penting untuk menegaskan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi dasar arah penelitian.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, Mataram, 2020.

⁷ M. Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Sistem Demokrasi*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, p.85.

Kajian ini menitikberatkan pada upaya mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pengawasan Pilkada sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal yang transparan dan berintegritas. Penelitian ini penting dilakukan karena partisipasi perempuan tidak hanya dipandang sebagai wujud kesetaraan gender dalam politik, tetapi juga sebagai strategi memperluas basis pengawasan yang lebih inklusif. Perempuan memiliki potensi strategis dalam membangun budaya politik yang lebih jujur, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya pengawasan partisipatif dari kelompok perempuan, diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran, politik uang, maupun praktik-praktik manipulatif yang dapat menciderai integritas pilkada.⁸

Fokus penelitian di Kota Metro dipilih karena daerah ini memiliki karakteristik unik sebagai kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Lampung dengan potensi serta sarana prasarana yang mendukung pengembangan wilayah, sekaligus dikenal sebagai kota pendidikan yang menjadi pusat interaksi masyarakat dengan tingkat dinamika sosial politik yang cukup tinggi. Selain itu, meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Metro relatif baik, masih terdapat berbagai tantangan dalam keterlibatan perempuan, khususnya dalam aspek pengawasan.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji sejauh mana peran perempuan dapat dimaksimalkan dalam memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Metro, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi penguatan demokrasi lokal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perempuan dalam memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Metro?
2. Apa saja bentuk keterlibatan perempuan sebagai pengawas pada pilkada?

⁸ PPID Kab. Magelang, *PPID Kabupaten Magelang - Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Perempuan*, diakses dari <https://ppid.magelangkab.go.id/berita/bawaslu-gelar-sosialisasi-pengawasan-partisipatif-untuk-perempuan>, diakses pada 2 September 2025.

⁹ Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas, *Kota Metro*, diakses dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Metro&oldid=27718272, diakses pada 24 Agustus 2025.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Perempuan dalam Memperkuat Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pada Pilkada 2024 di Kota Metro

Dalam penyelenggaraan proses pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada, partisipasi politik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi ini menjadi komponen utama dalam pemilihan, bersama dengan keberadaan peserta, pemilih, dan penyelenggara. Selain itu, partisipasi politik mencerminkan salah satu ciri penting dari modernisasi sistem politik, berfungsi sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemilihan, memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk, serta menjadi perwujudan dari jaminan konstitusional atas hak-hak politik setiap warga negara.¹⁰

Keterlibatan perempuan dapat meningkatkan integritas dan transparansi proses Pilkada, sekaligus mendorong akuntabilitas penyelenggara. Dengan perspektif yang beragam, perempuan mampu mendeteksi dan melaporkan praktik penyimpangan, sehingga memperkuat sistem pengawasan yang adil dan efektif. Partisipasi perempuan juga penting dalam menciptakan Pilkada yang demokratis. Mereka dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara, memastikan bahwa semua suara, termasuk dari kelompok perempuan, terdengar dan diperhitungkan. Selain itu, keterlibatan perempuan membantu menjamin penyelenggaraan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mereka turut menjaga hak pemilih dan memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan.¹¹

Secara resmi, peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik didorong melalui kebijakan *affirmative action*, yang tidak hanya berlaku di ranah partai politik dan lembaga legislatif, tetapi juga mencakup lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hak politik perempuan telah diatur dengan jelas. Dalam ketentuan mengenai Pengawas Pemilu, khususnya Pasal 92 ayat (11), disebutkan bahwa komposisi anggota Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi,

¹⁰ Lolly Suhenty, *Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol.1, No.2 (Juli 2022), p.77–92,

¹¹ Nurkinan, *Peran Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.3, No.1 (Juli 2018).

maupun kabupaten/kota, harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.¹²

Keterlibatan perempuan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan secara keseluruhan. Tingkat keikutsertaan perempuan dalam proses pemilu sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang dirancang oleh lembaga penyelenggara. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk secara sadar dan proaktif mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap analisis, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh aktivitas kepemiluan.¹³

Salah satu bentuk konkret dari perencanaan partisipatif yang inklusif, termasuk keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, tercermin dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi fondasi utama dalam menjamin hak pilih seluruh warga secara setara dan adil. Penetapan DPT ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis, inklusif, dan tepat sasaran. Jumlah DPT yang telah ditetapkan juga menjadi dasar dalam perencanaan logistik pemilu, distribusi surat suara, serta pengaturan teknis lainnya oleh KPU Kota Metro agar proses pemilihan dapat berlangsung lancar, tertib, dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴

Berdasarkan data yang dirilis, jumlah pemilih perempuan di Kota Metro tercatat sebanyak 64.590 orang, sedikit lebih banyak dibanding pemilih laki-laki yang berjumlah 63.780 orang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki porsi signifikan dalam menentukan arah demokrasi lokal.¹⁵ Tingginya jumlah pemilih perempuan menjadi indikator kuat bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai objek dalam proses demokrasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut berpartisipasi dalam menentukan kepemimpinan di daerahnya.

¹² Antik Bintari, *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol.1, No.2 (Juli 2021).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

¹⁵ Antara News, *KPU tetapkan DPT Pemilu 2024 Kota Metro 128.370 pemilih*, diakses dari <https://lampung.antarane.ws.com/berita/688926/kpu-tetapkan-dpt-pemilu-2024-kota-metro-128370-pemilih>, diakses pada 22 Juni 2023.

Dalam struktur pengawasan pemilu di Kota Metro, jumlah pengawas kelurahan/desa sebanyak 22 orang, dengan perempuan berjumlah 4 orang yang turut mengambil peran aktif dalam mengawasi jalannya proses pemilu di tingkat paling bawah. Sementara itu, pada tingkat kecamatan, terdapat 15 orang pengawas, namun hanya 1 orang di antaranya adalah perempuan.¹⁶

Pada level kepemimpinan, dari 3 komisioner Bawaslu Kota Metro, hanya 1 orang yang merupakan perempuan.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur pengawasan Pilkada, baik di tingkat pelaksana maupun pengambil kebijakan, masih tergolong rendah dan perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam struktur pengawasan belum mencapai proporsi ideal, namun kehadiran mereka tetap penting sebagai representasi perspektif gender dalam proses pengawasan Pilkada. Keterlibatan perempuan di tingkat pengawasan ini perlu terus diperkuat agar pengawasan partisipatif dapat berjalan lebih inklusif dan mencerminkan semangat keadilan serta kesetaraan yang diamanatkan dalam prinsip demokrasi.

Kehadiran perempuan dalam struktur organisasi pengawasan partisipatif memiliki peran yang sangat strategis. Perempuan tidak hanya mampu memperluas jangkauan partisipasi pemilih, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang serta memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan mereka dalam pengawasan turut mendorong terciptanya pemilu yang lebih berkualitas dan adil, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam ruang-ruang politik.¹⁸

¹⁶ Diskominfo Pemkot Metro, *Bawaslu Lantik 15 Anggota Panwascam se Kota Metro, Ini Pesan Qomaru*, diakses dari <https://info.metrokota.go.id/bawaslu-lantik-15-anggota-panwascam-se-kota-metro-ini-pesan-qomaru/>, diakses pada 11 Juli 2025.

¹⁷ Bawaslu Kota Metro, *Selamat & Sukses atas Terpilih dan Dilantiknya Anggota Bawaslu Kota Metro Periode 2023 A.d 2028*, diakses dari https://www.instagram.com/bawaslu_kotametro/p/CwJyN-GShNB/, diakses pada 11 Juli 2025.

¹⁸ Bawaslu Lampung, *Gistiawan : Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pengawasan Pemilu 2024*, diakses dari <https://lampung.bawaslu.go.id/gistiawan-pentingnya-peran-perempuan-dalam-pengawasan-pemilu-2024/>, diakses pada 11 Juli 2025.

Melihat fakta bahwa keterwakilan perempuan dalam pengawasan pemilu di Kota Metro masih relatif rendah, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun dalam jajaran komisioner Bawaslu, maka perlu adanya langkah afirmatif untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam struktur pengawasan. Melalui pelatihan, edukasi politik, serta pembukaan ruang keterlibatan yang setara, perempuan dapat lebih diberdayakan untuk memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh elemen masyarakat.

2. Bentuk Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengawas pada Pilkada 2024

Partisipasi warga negara dalam Pilkada dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu dan Pilkada, terlibat sebagai penyelenggara pemilu dan Pilkada, menjadi relawan dalam pengawasan, atau ikut serta dalam kelompok kepentingan. Keterlibatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan kebijakan, meningkatkan kesadaran politik, memperkuat sistem demokrasi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak politik setiap individu. Agar partisipasi politik menjadi lebih luas dan inklusif, diperlukan penciptaan lingkungan yang kondusif, antara lain dengan memastikan akses yang setara terhadap informasi politik, menyelenggarakan pendidikan politik yang berkualitas, mengawal proses politik secara transparan, serta menghapus berbagai hambatan sosial dan struktural yang dapat menghambat keterlibatan aktif individu, kelompok, maupun organisasi tertentu.¹⁹

Salah satu wujud keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu di Kota Metro tercermin melalui partisipasi mereka dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Metro, khususnya dalam bentuk forum pendidikan nonformal, yaitu *sosialisasi pengawasan partisipatif*. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang tahapan Pemilu, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan.²⁰

¹⁹ Yunita Afreza Winarman, *Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2023.

²⁰ A1 Bos.com, *Mampu Kendalikan Ruang Keluarga, Bawaslu Metro Ajak Perempuan Awasi Tahapan Pemilu*, diakses dari <https://www.a1bos.com/mampu-kendalikan-ruang-keluarga-bawaslu-metro-ajak-perempuan-awasi-tahapan-pemilu>, diakses pada 11 Juli 2025.

Tahapan Pemilukada semestinya tidak dipandang sebagai hal yang menimbulkan kekhawatiran, melainkan menjadi peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik. Perempuan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas terdekat. Melalui peran tersebut, perempuan dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjaga stabilitas lingkungan, menyebarkan informasi yang akurat, serta menanamkan nilai-nilai politik yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu menjadi unsur penting dalam mendorong terciptanya proses demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.²¹

Selain itu, menjelaskan pula bahwa perempuan memiliki peran penting dalam memberikan teladan bagi para pemilih dalam menentukan pilihan politik secara bijak. Pemilihan pemimpin seharusnya didasarkan pada pertimbangan hati nurani dan integritas calon, bukan karena pengaruh praktik politik transaksional, seperti politik uang, pemberian sembako, atau bentuk imbalan material lainnya yang dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi.²²

Dengan demikian, keterlibatan perempuan sebagai pengawas dalam Pilkada 2024 tidak hanya mencerminkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi lokal. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu membentuk budaya politik yang lebih sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan guna memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Langkah ini bukan hanya demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan berdemokrasi.

3. Faktor Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Pengawasan Pilkada di Kota Metro

²¹ *Ibid.*

²² Al Bos.com, *Mampu Kendalikan Ruang Keluarga, Bawaslu Metro Ajak Perempuan Awasi Tahapan Pemilu.*

Dalam arus perubahan global yang menekankan kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan bukan hanya kebutuhan mendesak, melainkan juga sebuah keharusan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keterlibatan perempuan dalam politik maupun dalam pengawasannya menjadi aspek penting yang layak mendapat perhatian dalam diskursus Pilkada. Pilkada sendiri merupakan aktivitas politik yang krusial dalam konteks otonomi daerah, karena di dalamnya berlangsung proses komunikasi serta pembentukan opini di antara berbagai aktor politik, media, dan masyarakat. Namun demikian, isu kesetaraan gender di ruang publik masih sering menjadi perdebatan tanpa adanya penyelesaian yang tegas mengenai hak-hak politik perempuan di Indonesia.²³

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam politik dan peran lembaga pengawasan tidak dapat dipisahkan dari diskursus demokrasi yang sehat. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan bagian penting dari prinsip hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Keterlibatan perempuan dalam lembaga pengawasan pemilu memiliki dasar yang kuat, karena salah satu ciri utama negara demokratis adalah menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi politik seluruh warga tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan berhak terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Jika keterlibatan perempuan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan politik diabaikan, maka hal itu menandakan bahwa demokrasi belum berjalan secara utuh.²⁴

Partisipasi perempuan dalam bidang pengawasan pemilu, khususnya di Bawaslu Kota Metro, masih tergolong rendah. Berdasarkan data terakhir, keterwakilan perempuan dalam struktur pengawasan pemilu di tingkat kelurahan/desa hanya mencapai empat orang dari total 22 pengawas, sementara di tingkat kecamatan hanya ada satu perempuan dari 15 pengawas yang ada.²⁵ Bahkan, pada level kepemimpinan Bawaslu Kota Metro, dari 3 komisioner yang ada hanya 1 orang perempuan yang berhasil menduduki posisi tersebut.

²³ Suci Indah Lestari, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Diskursus Pemilu di Provinsi Lampung*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.9, No.2 (Oktober 2024), p.153–67.

²⁴ Agus Nardi Nasution dan Sheila Hamdah Hanum Ritonga, *Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebagai Hak Asasi Manusia*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, p.42–52.

²⁵ Diskominfo Pemkot Metro, *Op.Cit.*

Umniyatus Selfiyana dan Muhtadi
Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Metro

Persentase ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam bidang pengawasan pemilu masih sangat tinggi dibandingkan perempuan.²⁶

Namun, masih terdapat perkembangan positif pada Pilkada 2024, di mana kehadiran perempuan dalam struktur pengawasan mulai menunjukkan peningkatan meskipun masih terbatas. Representasi ini menandakan adanya peluang dan ruang yang dapat diperluas bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu di Kota Metro. Dengan bertambahnya jumlah pengawas maupun komisioner perempuan, diharapkan pengawasan pemilu semakin mencerminkan prinsip kesetaraan gender serta mampu memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat. Meski demikian, realitas di lapangan masih memperlihatkan sejumlah kendala yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pilkada di Kota Metro relatif rendah, sehingga penting untuk menelaah aktor-aktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Rendahnya keterlibatan perempuan tidak terlepas dari berbagai faktor. Pertama, hambatan kultural dan sosial masih kuat, di mana peran perempuan sering kali dipersepsikan sebatas ranah domestik sehingga partisipasi mereka di ruang publik, termasuk politik maupun pengawasan, cenderung terbatas.²⁷ Kedua, beban ganda yang dialami perempuan antara tanggung jawab rumah tangga dan aktivitas publik membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk aktif terlibat dalam pengawasan.²⁸ Salah satu poin penting yang pernah mengemuka dalam forum pendidikan nonformal yang digelar oleh Bawaslu Kota Metro, yakni sosialisasi pengawasan partisipatif, menunjukkan bahwa di samping faktor kesempatan serta faktor lainnya, rendahnya pemahaman mengenai kepemiluan juga menjadi hambatan tersendiri.²⁹

Dengan demikian, upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pilkada di Kota Metro membutuhkan strategi yang komprehensif,

²⁶ Bawaslu Kota Metro, *Op.Cit.*.

²⁷ Dinas PPPA Provinsi Lampung, *Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023*, Cet.1, Dinas PPPA Provinsi Lampung, Lampung, 2024.

²⁸ Raissa Kusuma Hapsari dan Anwar Ilmar, *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.23, No.2 (Desember 2024).

²⁹ Chintya Amwlia, *Problematika Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Constitution Journal, Vol.1, No.2 (Desember 2022), p.189–202.

tidak hanya melalui kebijakan afirmatif dan perluasan akses, tetapi juga melalui pendidikan politik yang berkelanjutan serta dukungan kultural yang mampu menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam menjaga kualitas demokrasi.

C. PENUTUP

Perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 di Kota Metro. Keterlibatan mereka tidak hanya memperkuat integritas dan transparansi pemilu, tetapi juga menciptakan proses demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun keterwakilan perempuan dalam struktur pengawasan masih terbatas, partisipasi mereka tetap strategis, terutama dalam mencegah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran politik di tingkat akar rumput. Rendahnya keterlibatan mereka masih rendah karena dipengaruhi hambatan kultural, pendidikan politik, lemahnya kebijakan afirmatif, serta beban ganda yang membatasi ruang gerak mereka

Untuk menjawab tantangan ini, Bawaslu Kota Metro perlu membentuk program mentoring khusus bagi calon pengawas perempuan, menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan politik yang terjadwal secara rutin, dan membuka jalur rekrutmen afirmatif di setiap tingkatan pengawasan. Selain itu, Bawaslu dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menggelar forum pendidikan politik berbasis komunitas yang mudah dijangkau perempuan. Dengan langkah konkret ini, perempuan tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi benar-benar mampu berkontribusi maksimal dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Umniyatus Selfiyana dan Muhtadi

Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Metro

Buku

- Dinas PPPA Provinsi Lampung. 2024. *Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023*. Cet.1. (Lampung: Dinas PPPA Provinsi Lampung).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. (Mataram: Mataram University Press, Mataram).
- Sofyan, M.. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Sistem Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).

Publikasi Ilmiah

- Amwlia, Chintya. *Problematika Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Constitution Journal. Vol.1. No.2 (Desember 2022).
- Arifulloh, Achmad. *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.3. No.3 (Agustus 2016).
- Bintari, Antik. *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol.1. No.2 (Juli 2021).
- Hapsari, Raissa Kusuma, dan Anwar Ilmar. *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.23. No.2 (Desember 2024).
- Hidayatullah dan Muhammad Faizun Fikri. *Pola Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur)*. Journal of Government and Politics (JGOP). Vol.2. No.1 (2020).
- Lestari, Suci Indah. *Partisipasi Politik Perempuan dalam Diskursus Pemilu di Provinsi Lampung*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.9. No.2 (Oktober 2024).
- Novira, Alikha, dkk.. *Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula melalui Jurnalisme Warga Untuk Pilkada Jujur, Adil, dan Demokratis*. Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.5. No.2 (Desember 2024).
- Nurkinan. *Peran Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol.3. No.1 (Juli 2018).
- Purwadi, Wira. *Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan*. Jurnal Legalitas. Vol.12. No.2 (2019).
- Suhenty, Lolly. *Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020*. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol.1. No.2 (Juli 2022).

Karya Ilmiah

- Nasution, Agus Nardi, dan Sheila Hamdah Hanum Ritonga. 2024. *Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebagai Hak Asasi Manusia*. Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Winarman, Yunita Afreza. 2023. *Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Website

A1 Bos.com. *Mampu Kendalikan Ruang Keluarga, Bawaslu Metro Ajak Perempuan Awasi Tahapan Pemilu*, diakses dari <https://www.a1bos.com/mampu-kendalikan-ruang-keluarga-bawaslu-metro-ajak-perempuan-awasi-tahapan-pemilu>. diakses pada 11 Juli 2025.

Antara News. *KPU tetapkan DPT Pemilu 2024 Kota Metro 128.370 pemilih*, diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/688926/kpu-tetapkan-dpt-pemilu-2024-kota-metro-128370-pemilih>. diakses pada 22 Juni 2023.

Bawaslu Kota Metro. *Selamat & Sukses atas Terpilih dan Dilantiknya Anggota Bawaslu Kota Metro Periode 2023 A.d 2028*. diakses dari https://www.instagram.com/bawaslu_kotametro/p/CwJyN-GShNB/.

Bawaslu Lampung. *Gistiawan : Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pengawasan Pemilu 2024*, diakses dari <https://lampung.bawaslu.go.id/gistiawan-pentingnya-peran-perempuan-dalam-pengawasan-pemilu-2024/>. diakses pada 11 Juli 2025.

Diskominfo Pemkot Metro. *Bawaslu Lantik 15 Anggota Panwascam se Kota Metro, Ini Pesan Qomaru...*, diakses dari <https://info.metrokota.go.id/bawaslu-lantik-15-anggota-panwascam-se-kota-metro-ini-pesan-qomaru/>.

Kemenppa. *Kampanye Pilkada Damai 2024: Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzOQ==>. diakses pada 10 Juli 2025.

PPID Kab. Magelang. *PPID Kabupaten Magelang - Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Perempuan*, diakses dari <https://ppid.magelangkab.go.id/berita/bawaslu-gelar-sosialisasi-pengawasan-partisipatif-untuk-perempuan>. diakses pada 2 September 2025.

Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas. *Kota Metro*, diakses dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Metro&oldid=27718272. diakses pada 24 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*.